

Law Firm

**Marion Oemar
Partners &**

Advokat & Legal Consultant

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. ~~6A~~ /PUU-XXI-...../20.23

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juli 2023

Jam : 14.35 WIB

Depok, 12 Juli 2023

Nomor : 168 / 21.16 / JR.VI/ MO / 2023

Perihal :

Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang secara Materiil Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Menabrak Pasal 5 ayat(1) dan ayat(2) Jo Pasal 31 Jo Pasal 16 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat(1) Jo Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) Jo Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110

Di Jakarta.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama : **Dr. H. Marion.,S.H.,M.H.**
- Tempat tanggal lahir / umur : Jambi, 26 April 1960 / 63 Tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Advokat
- Kewarganegaraan : Indonesia
- Alamat Lengkap : Perumahan Pondok Damai No. 5A

RT 04 RW.08 Kelurahan Sukamaju
Kecamatan Cilodong Kota Depok
Provinsi Jawa Barat.

- Nomor telepon : 081210139483
- E-mail : marion_kasang@yahoo.com

Adalah Advokat (**Bukti P-1**) memilih domisili di Kantor Hukum Law Firm Marion Oemar & Partners (**Bukti P-2**), yang terletak di Jalan Perumahan Pondok Damai No. 5 A RT. 04 RW. 08 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok Provinsi Jawa Barat Nomor telpon/handphone dan WhatsApp 0812 10139483. (**Bukti P-3**).

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Perkenanlah, **PEMOHON** mengajukan Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Pengujian Materiil Dalam hal Perintangan Penyidikan Sebagaimana dimaksud UU.RI. No.31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (**Bukti P-4**) Terhadap Pasal 28D Ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-6**) Jo Pasal 28I (**Bukti Tambahan P-9**) Jo Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti Tambahan P-10**).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa selanjutnya oleh **Pasal 24 ayat (1)** Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: "**Mahkamah Konstitusi** berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum".

2. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 menyatakan: Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**.
3. Bahwa Ketentuan **Pasal 24C ayat(1)** UUD NRI 1945 a quo kemudian Kembali diulang dalam **Pasal 10 ayat(1)** UU. RI. No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU. RI. No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 24 Tahun 2003 Tentang **Mahkamah Konstitusi** (selanjutnya disebut UU.RI.No.8/2011,) yang berbunyi: "**Mahkamah Konstitusi** Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang(UU) terhadap UUD NRI 1945.
4. Undang-Undang RI.No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti Tambahan P-11) Jo UU.RI.No.13 Tahun 2022 (Bukti Tambahan P-12) Tentang Perubahan Atas UU.RI.No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terutama Pasal 9 ayat(1) menyatakan; "**Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi**", di Negara Indonesia adalah Negara Hukum".
5. Bahwa, atas dasar Ketentuan pada **Pasal 24C ayat (1)** UUD NRI 1945 dan **Pasal 10 ayat(1) huruf (a)** UU. RI. No. 24 Tahun 2003 dan UU. RI.No.8 Tahun 2011 Jo **UU.RI.No.7 Tahun 2020** Tentang Perubahan

Ketiga Atas UU.RI.No.24 Tahun 2003 Tentang **Mahkamah Konstitusi**, yang mana UU.RI.No.7 Tahun 2020 tersebut memperkuat **pasal 10 ayat(1) huruf(a)** UU.RI.No.24 tahun 2003 tentang Kewenangan **Mahkamah Konstitusi (Bukti P- 7)**, maka, **PEMOHON** mengajukan Permohonan Dalam Perkara **Pengujian materiil Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999** Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap **Pasal 28D ayat (1) Jo Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) Jo Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2) UUD NRI Tahun 1945.**

6. Bahwa, Identitas Pribadi Saya Selaku **PEMOHON**, telah sesuai atau seiring dan sejalan dengan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor: 2/PMK/ 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **(Bukti P-8).**

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa **Pasal 51 ayat (1)** UU. RI. No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan WNI,
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang,
 - c. Badan hukum publik dan privat, atau
 - d. Lembaga negara.

2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PMK No. 2/2021, yang menyatakan: Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu :

- a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. Lembaga negara

3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK No. 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:

- a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Selain itu, menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:006/ PUU-III/2005 Perkara Nomor: 011/PUU-V/2007, Pemohon/Para Pemohon harus memenuhi syarat-syarat.sebagai berikut:
- a. Adanya Hak Konstitusional Pemohon/Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diuji.
 - b. Bahwa Hak Konstitusional Pemohon/Para Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon/Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
 - c. Bahwa Kerugian Konstitusional Pemohon/Para Pemohon yang dimaksud bersifat Spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan Sebab-Akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, maka, kerugian Konstitusional yang di dalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

5. Bahwa 5 (Lima) Syarat sebagaimana tersebut diatas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Negara Hukum melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010 dalam Pengujian formil Kedua Undang-undang Mahkamah Agung, yang menyebutkan: "Dari Praktik Mahkamah (2003-2005), perorangan WNI, terutama Pembayar Pajak dan berbagai Asosiasi dan NGO/ LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi untuk kepentingan Publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, dan lain-lainnya, oleh Mahkamah dianggap memiliki Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Pengujian, baik formil maupun materil dari Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi/Hukum Konstitusi Indonesia Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila sebagai Sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi Negara Bangsa Indonesia Negara Hukum".

6. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga negara Indonesia negara hukum adalah Wajib sebagai Pembayar Pajak sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundangan mengenai Kewajiban Membayar Pajak. Oleh karena itu dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 tertanggal 16 Juli 2009 a quo Pemohon/Para Pemohon telah memenuhi Syarat Legal Standing sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 27/PUU-VII/2009 tersebut telah terpenuhi oleh Pemohon/Para Pemohon, sebagaimanamestinya.

7. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Indonesia negara hukum, maka, Tugas Utama mewakili Rakyat dan atau Warga Negara Indonesia tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Setiap Kinerja (Prestasi Kerja) kemudian dianalisa dan dievaluasi serta dapat dipertanyakan secara

Demokratis oleh Rakyat guna mengetahui sampai sejauhmana hasil Kinerja Anggota DPR tersebut Dalam rangka menilai telah sesuai dengan aspirasi atau kehendak Rakyat yang diinginkan. DPR memiliki Tiga Tugas Utama dan salah satu diantaranya yakni Pembentukan dan Pembuatan Undang-Undang (Legislasi).

8. Selaku sebuah Lembaga yang menjalankan fungsi Legislasi, tentu saja tugas utama DPR untuk menciptakan Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 (Bukti Tambahan P-11) Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Jo UU. RI. No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas UU.RI. No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terutama pasala 9 ayat(1) yang berbunyi : **“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”**.
9. Dalam menjalankan Tugas, Fungsi dan Peranan DPR yang diisi Sumber Daya Manusia, maka, kecenderungan untuk melakukan Penyimpangan baik di sengaja maupun tidak sengaja tentu saja dapat terjadi, mengingat DPR merupakan Lembaga Politik yang mana diwarnai oleh berbagai Kepentingan yang senantiasa mewujudkan Hukum Sebagai Produk Politik. Hal tersebut sangat disadari Para Ahli dan atau Pemikir Ketatanegaraan. Dengan demikian, untuk memperbaiki Kekhilafan atau Penyimpangan yang terjadi di DPR termaksud, maka, dibentuklah sebuah Institusi/ Lembaga Hukum yang mampu melakukan penilaian terhadap hasil Produk Legislasi DPR yang berupa Undang-Undang tersebut. Di Indonesia Negara Hukum ini, Mahkamah Konstitusi (MK) diberikan Tugas oleh UUD NRI 1945 untuk menilai hasil Legislasi DPR dalam bentuk Undang-Undang itu berkesesuaian atau tidak dengan Ide-ide

dan Norma Konstitusional.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan tersebut diatas, benar benar telah terjadi kerugian bagi Pemohon/Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 21 UU.RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menabrak UU. RI. No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terutama Pasal 5 ayat(1) dan ayat(2) Jo 31 Jo Pasal 16, UU Ri No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Sehingga Kerugian yang dimaksud dengan uraian diatas mengenai Kerugian Warga Negara dengan kegagalan terwujudnya Nilai-nilai Konstitusionalisme Advokat Indonesia Negara Hukum.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN.

1. Bahwa Saya atas nama Dr. H. Marlon, S.H., M.H., yang dalam hal ini, selaku **PEMOHON** adalah seorang Warga Negara Indonesia yang secara Sah menurut hukum adalah seorang yang Berprofesi Advokat dan Advokat merupakan Profesi TERHORMAT (officium nobile) dalam Bahasa Latin Hukum tersebut serta Advokat berstatus sebagai PENEKAK HUKUM atau Aparat Penegak Hukum (APH) sebagaimana tertulis (Lex Scriptum/Scripta) di dalam UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat terutama dalam Pasal 5 ayat(1) yang menyatakan: "Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan".

Demikian juga Sdr. Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H. tersebut adalah seorang Advokat yang Sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Sah pula sebagai seorang Penasihat Hukum (PH) sebagaimana dimaksud dalam UU.RI.No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang disebut KUHAP BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir atau Angka 13 yang berbunyi: "**Penasihat Hukum adalah Seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar Undang-Undang untuk memberi bantuan hukum**".

Jadi, Saya atas nama Dr. H. Marion,S.H.,M.H. yang dalam hal ini selaku **PEMOHON**, "Memang Belum Kenal Dekat dan bersahabat dengan Sdr. Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., tersebut dan juga Yang Bersangkutan Tidak Pernah Memberi Kuasa kepada Saya untuk mewakilinya, namun, Saya atas nama Dr. H. Marion, S.H.,M.H., selaku **PEMOHON** yang mengajukan Permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ini dan Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H. tersebut adalah Advokat Yang Sebenarnya tidak lain daripada yang Sebenarnya. Sehingga Saya dan Sdr. Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H. tersebut tidak dapat dikenakan ketentuan Pidana dalam UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat terutama Pasal 31 yang selengkapnya berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi, bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (Lima puluh juta) rupiah". Pasal 31 ini secara tegas dan Jelas(Lex Certa) melarang Orang yang "**BUKAN ADVOKAT**" Berpraktik Seolah-olah Sebagai Profesi Advokat.

Selain itu, Saya atas nama Dr. H. Marion,S.H.,M.H.,yang dalam hal ini Selaku **PEMOHON**, dan Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H. yang kini sedang dalam rangka Proses Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Pertama dibawah Otoritas APH KPK yang telah menetapkannya selaku **TERSANGKA** Perintangan Penyidikan Dalam Perkara Korupsi Tersangka atau Terdakwa atas nama Sdr.Lukas Enembe/Gubernur Provinsi Papua-NKRI Non Aktif

dengan tuduhan melanggar Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut menunjukkan secara nyata dan jelas bahwa Penyidik KPK selaku Aparat Penegak Hukum(APH) Melakukan Tindakan Hukum Yang Tidak Tepat dan Tidak Adil Terhadap Profesi Advokat Yang Berstatus Penegak Hukum/ Aparat Penegak Hukum Yang Setara atau Seajar dengan Penegak Hukum atau Aparat Penegak Hukum(APH) Lainnya yang diakui dan dihormati sebagai Sesama Petugas Penegakan Hukum Yang Setara atau Seajar Dalam Sistem Peradilan Pidana Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

2. Bahwasanya ADVOKAT dan KPK sama-sama berstatus sebagai PENEKAK HUKUM atau APARAT PENEKAK HUKUM(APH) YANG SETARA ATAU SEJAJAR yang diikat oleh PERILAKU ETIS DAN HUKUM DALAM TUGAS PENEKAKAN HUKUM DAN PENEKAKAN HAK ASASI MANUSIA. Namun demikian,dalam rangka implementasi Tugas Pokok,Fungsi dan Peranan antara APH KPK dan APH ADVOKAT di tinjau dari Tujuan Hukum/Penegakan Hukum, yakni menuju terwujudnya Kepastian Hukum,Keadilan dan Kemanfaatan, tentunya secara Pasti/Kepastian Hukum(Lex Stricta) dibedakan oleh Visi dan Misi serta Strategi dan Kebijakannya masing-masing Guna Tertib dan Tegaknya Hukum Dalam rangka mewujudkan Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam UU.RI. No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai Hukum Pidana Formil (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76) dan (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1981 No. 3209) di Indonesia Negara Hukum Tercinta yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Bhineka Tunggal Ika.

3. Adapun Alasan-alasan Permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan uraian yang jelas oleh **PEMOHON** sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 21 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selengkapnya berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 12(Dua Belas tahun) dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (Seratus Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

Ketentuan tersebut diatas tidak konstitusional atas Advokat dan bertentangan dengan UUD NRI 1945 terutama Pasal 28D ayat(1) Selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Jo Pasal 28I Ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) Jo 28J ayat(1) dan ayat(2).

Karena ketika Pasal 21 tersebut diterapkan oleh Aparat Penegak Hukum(APH) Lainnya kepada Advokat sebagai Penegak Hukum juga tanpa terlebih dahulu melalui Dewan Kehormatan Advokat, seperti Contoh Konkrit Penyidik APH KPK yang telah melakukan Tindakan/Penerapan Pasal 21 UU.RI.No.31Tahun 1999 Tentang Perintangan Penyidikan oleh Advokat Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H.,tersebut Dalam Perkara Korupsi Tersangka dan atau Terdakwa Lukas Enembe, Gubernur Provinsi Papua-NKRI non Aktif,

maka, Tindakan APH KPK tersebut merupakan Tindakan hukum yang bersifat DISKRIMINASI yang mana merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Advokat Dalam Aspek Substansi yakni Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Damai.

- b. Bahwa Ketentuan Norma hukum yang dikonstruksi dalam Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian digunakan oleh APH Lainnya seperti APH KPK yang menerapkan Pasal 21 termaksud kepada Advokat Resmi pada umumnya dan khususnya kepada seorang Advokat a.n. Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., secara Konkrit tersebut menunjukkan dengan Jelas(Lex Certa) bahwasanya sadar atau tidak sadar APH KPK yang Setara atau Seajar selaku sesama Penegak Hukum yang diatur oleh Undang-Undang secara Hierarkhi Menurut UU.RI.No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan Jo UU.RI.No.13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU.RI.No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan an di Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Merupakan Pelanggaran Hak Konstitusional Advokat Yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Hukum Konstitusi Indonesia Negara Hukum Yang WAJIB dihormati oleh Setiap Orang termasuk APH KPK dan APH lainnya dalam tertib kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, yang mana bahwa Tindakan APH KPK yang menetapkan Advokat pada umumnya dan khususnya Advokat Dr.Stefanus Roy Rening.S.H.M.H. sebagai Tersangka Perintangan Penyidikan dengan menerapkan Pasal 21 termaksud adalah/merupakan Pelanggaran Hak Konstitusional Saya Dr. H. Marion, S.H., M.H., ATAS NAMA Seluruh Advokat termasuk Advokat Sdr. Dr.Stefanus Roy Rening.,S.H.,M.H., tersebut yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang adalah hak konstitusional Saya Dr.H. Marion,S.H.,M.H., (Advokat Resmi) Selaku **PEMOHON** yang Saya

anggap telah di **rugikan** oleh Penerapan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termaksud.

- c. Bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini (Pasal 1 Butir 1 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat), dan yang dimaksud dengan Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan Konsultasi Hukum, Bantuan Hukum, Menjalankan Kuasa, Mewakili, Mendampingi, Membela, dan melakukan Tindakan hukum Lain untuk Kepentingan Hukum Klien.(Vide Pasal 1 Butir 2 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat).

Sedangkan Klien adalah Orang, Badan Hukum, atau Lembaga Lain Yang Menerima Jasa Hukum dari Advokat (Vide Pasal 1 Butir 3 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat). Disamping itu, Apakah yang dimaksud dengan Organisasi Advokat?. Menurut UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir/Angka 4.Organisasi Advokat(OA) adalah Organisasi Profesi Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang ini. Selain itu, Advokat atau Para Advokat diberikan suatu hak untuk dapat Membela Dirinya oleh Undang-Undang Advokat sebagai wujud penghargaan atas hak konstitusional seorang Advokat yang Sah secara Yuridis yang disebut dengan"Hak Pembelaan Diri".Dalam Undang -Undang ini yang dimaksud dengan Hak Pembelaan Diri adalah Hak dan Kesempatan Yang diberikan kepada Advokat Untuk Mengemukakan Alasan Serta Sanggahan Terhadap Hal-hal Yang Merugikan Dirinya Di dalam Menjalankan Profesinya Ataupun Kaitannya dengan Organisasi Profesinya.

- d. Bertalian dengan implementasi Jasa Hukum seorang Advokat tersebut diatas, maka, menurut Undang-Undang Advokat ini, bahwa Advokat mempunyai Hak dalam hal Manajemen Keuangan yang berupa suatu

Honorarium. "Honorarium itu Apa?. Dalam UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan Honorarium itu adalah Imbalan Atas Jasa Hukum Yang Diterima Oleh Advokat Berdasarkan Kesepakatan Dengan Klien.Sementara mengenai Bantuan Hukum adalah Jasa Hukum Yang Diberikan Oleh Advokat Secara Cuma-Cuma Kepada Klien Yang Tidak Mampu. (vide Pasal 1 Butir 9 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat).

Selanjutnya Asas Hukum mengenai Honorarium tersebut telah pula dikuatkan dengan Pasti (Lex Stricta) dan tersurat/tertulis (Lex Scripta/Lex Scriptum) serta Jelas (Lex Certa) dalam Norma hukum Pasal 21 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada :

- Ayat (1) Advokat berhak menerima Honorarium atas jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
- Ayat(2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan secara wajar berdasarkan Persetujuan Kedua Belah Pihak.

4. Bahwa semua hal yang dikemukakan tersebut diatas menunjukkan secara Das Solen dan atau secara Law In Book,bahwa hal-hal tersebut inheren dalam Advokat sebagai Subyek Hukum dan atau Korporasi yang memiliki Legal Standing atau Status sebagai Penegak Hukum yang Tegas dan Jelas(Lex Certa) sebagaimana dimaksud dalam UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat terutama Pasal 5 Ayat:

(1) Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum,Bebas dan Mandiri yang dijamin oleh Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) Wilayah Kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

- a. Bahwa bunyi lengkapnya Pasal 5 ayat(1) tersebut diatas menegaskan bahwa Advokat Sebagai Aparat Penegak Hukum (APH) yang Seajar atau Setara dengan APH KPK dan APH atau Intansi Penegak Hukum Lainnya di Negara Indonesia adalah Negara Hukum Tercinta dan Terbanggakan ini. Sehingga Seyogianya atau Seharusnya Status Advokat sebagai bagian konfrehensif-Integral Sesama Aparat Penegak Hukum yang Setara atau Seajar tersebut dihormati dan dihargai oleh APH Lainnya dengan menghilangkan Orientasi APH Lainnya termasuk APH KPK terhadap Advokat sebagai Penegak Hukum yang juga sebagai Potensi Subyek Hukum Pidana dengan Selalu mengenyampingkan UU. RI. No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang merupakan Dasar Hukum Advokat sebagai Penegak Hukum atau Sebagai Aparat Penegak Hukum yang Setara atau Seajar dengan APH Lainnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Negara Hukum.
- b. Bahwa Keberadaan(Eksistensi) Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termaksud secara analisa hukum Saya sebagai Advokat, yang dalam hal ini selaku Pemohon,menganalisis bahwa Rumusan dalam norma hukum Pasal 21 tersebut dengan Hak dan Kewajiban Advokat serta Aspek Prosedural Rights Dalam Sistem Peradilan Pidana serta Advokat dan Penegakan Hukum di Indonesia Negara Hukum,baik secara implisit maupun Eksplisit menunjukkan adanya suatu bentuk kesalahan(Schuld) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni Menimbulkan Kerugian Konstitusional **PEMOHON**, sebagaimana diatur dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama bukan hanya yang dimaksud dalam

Pasal 28D ayat(1), melainkan juga dalam Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) Dan Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2) UUD NRI 1945.

c. Bahwa Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) UUD NRI 1945 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Ayat(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai Pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- Ayat(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan Perlindungan terhadap Perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- Ayat(4) Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung-jawab negara terutama Pemerintah.
- Ayat(5) Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan Prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

d. Demikian pula Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2) UUD NRI 1945 selengkapnya berbunyi :

- Ayat(1) Setiap Orang Wajib Menghormati Hak Asasi Manusia Orang lain dalam Tertib Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
 - Ayat(2) Dalam Menjalankan Hak dan Kebebasannya, Setiap Orang Wajib Tunduk kepada Pembatasan Yang Ditetapkan dengan Undang-Undang dengan Maksud semata-mata untuk menjamin Pengakuan serta Penghormatan atas Hak Kebebasan Orang lain dan untuk memenuhi Tuntutan yang adil sesuai dengan Pertimbangan Moral, Nilai-nilai Agama, Keamanan dan Ketertiban Umum dalam suatu Masyarakat demokratis.
- e. Bahwasanya Saya atas nama Dr.H.Marion,S.H.,M.H., adalah Advokat Resmi yang dalam hal ini, Selaku **PEMOHON**, Perlu menegaskan bahwa eksistensi Pasal 21 Dalam UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi benar-benar berpotensi sebagai ancaman dan dapat merugikan Hak Konstitusional **PEMOHON** dan semua orang selaku Advokat resmi secara Spesifik atau Khusus yaitu Advokat Berstatus sebagai Penegak Hukum, Bebas dan Mandiri yang dijamin secara Konstitusional oleh norma hukum fundamental baik oleh Pasal 28D ayat(1) UUD NRI Tahun 1945 maupun oleh Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) serta oleh Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi atau Hukum Konstitusi Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat(3) UUD NRI Tahun 1945 yang lengkapnya berbunyi: **"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"**.

Sehingga anasir-anasir yang termuat atau terkandung dalam Pasal 21 UU RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat **PEMOHON** kategorikan sebagai salah satu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia **PEMOHON** sebagai Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum yang berpotensi dijadikan sebagai Tersangka dikemudian hari atau di masa-masa yang akan datang oleh Aparat Penegak Hukum Lainnya dengan Perspektif Advokat itu identik dengan Subyek Hukum Pidana Semata-mata dengan Mengabaikan Advokat juga berstatus Penegak Hukum yang Setara atau Sejajar Dalam Tugas Penegakan Hukum dengan Petugas atau Aparat Penegak Hukum (APH) Lainnya di Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia pada umumnya dan khususnya Penegakan Hak Asasi Manusia Advokat Dalam UUD NRI Tahun 1945.

- f. Disamping itu pula bahwasanya menurut Analisa hukum **PEMOHON**, Penerapan Pasal 21 UU RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Advokat Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H.,berstatus sebagai Penegak Hukum sebagai Profesi Terhormat(officium nobile) tersebut oleh Penyidik APH KPK merupakan Tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum(PMH) APH KPK Terhadap Pasal 31 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : **“Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta) rupiah”**, yang mana Undang-Undang ini bersifat Lex Specialis Derogat Legi Generally, mengingat bahwa

Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H.,tersebut tidak termasuk atau tergolong, "YANG BUKAN ADVOKAT" yang dimaksud oleh Undang-Undang Advokat Indonesia yang berlaku hingga pada Masa Sekarang ini dan Seterusnya, sepanjang Belum Dicabut sebagaimana-mestinya.

- g. Dengan demikian, Saya atas nama Dr. H. Marion,S.H.,M.H., adalah Advokat Resmi Selaku **PEMOHON**, dengan tegas berpendapat bahwa Penerapan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum yang Setara dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya di Indonesia Negara Hukum adalah sangat TIDAK TEPAT dan Juga TIDAK BAIK dan TIDAK BENAR" Serta Tindakan APH KPK Tersebut secara Tegas dan Jelas Merupakan PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Dalam Keadaan Damai Terhadap Harkat dan Martabat dan Derajat Advokat sebagaimana Teori Hak Asasi Manusia(HAM) Dalam Proses Peradilan"(Prof.Dr.Abdussalam,SIK.,S.H.,M.H.).

Sehingga Eksistensi dan Penerapan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sudah sangat Bertentangan dan atau Tak Seiring dan Sejalan dengan Hak Konstitusional **PEMOHON** yang dijamin Dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bukan hanya oleh Pasal 28D ayat(1), melainkan juga yang dijamin dan dilindungi oleh Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) Jo Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2) dari UUD NRI 1945 Tersebut sebagai Hukum Konstitusi Indonesia Negara Hukum Tercinta.

h. Berkaitan dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia "ADVOKAT" Melalui Penerapan dan Eksistensi Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditegakkan atau diterapkan oleh Penyidik APH KPK yang menetapkan dengan Enteng atau Gampang terhadap Advokat atau PH Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H.,tersebut sebagai Tersangka "Perintangan Penyidikan" Dalam Perkara Korupsi dari Klien Resminya atas nama Sdr.Lukas Enembe(LE) tersebut adalah juga Berlawanan atau Bertentangan dengan Pengertian atau Definisi Hak Asasi Manusia Menurut Ketentuan Hukum Indonesia Negara Hukum Tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana yang dimaksud dalam UU.RI.No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Jo UU.RI.No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Jo UU.RI.No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Sedunia,1948 (The Universal Declaration of Human Rights,1948,yang berisi 30 Pasal sebagai Norma Hukum Universal Bagi Hak-Hak Manusia Untuk Hukum).

i. Sehubungan dengan adanya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Advokat, **PEMOHON** dapat membuktikannya dengan Bukti Awal yang Memadai yang telah dimiliki oleh Pemohon sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia "Advokat". Apa Saja Bukti Awal yang Memadai tersebut ?. Bahwa Bukti Awal dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Adanya Penerapan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Advokat sebagai "Subyek Hukum Pidana Semata-mata". Padahal Advokat itu Berstatus sebagai Penegak Hukum Yang Setara Dengan Aparat Penegak

Hukum Lainnya termasuk APH KPK yang setara Dalam Tugas Menegakkan Hukum atau Dalam Penegakan Hukum di Indonesia Negara Hukum.

2. Adanya Tindakan APH KPK Menetapkan Penegak Hukum Advokat dan Advokat atau PH Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut menjadi Bukti Petunjuk sebagai Penyimpangan APH KPK Terhadap Batasan Definisi Hak Asasi Manusia dan Batasan Definisi Tentang Apakah yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia Menurut UU.RI.No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Indonesia Negara Hukum dan Menurut UU.RI.No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ?.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tersebut memberikan Definisi Hak Asasi Manusia adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan Setiap Orang Demi Kehormatan serta Perlindungan Harkat dan Martabat Manusia.

Demikian pula di dalam UU.RI.No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terutama penjelasan pasal 4 dari Undang-Undang Kepolisian tersebut menjelaskan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga Hak Masyarakat, Bangsa dan Negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan Prinsip-Prinsip yang terkandung Dalam The Universal Declaration of Human Rights, 1948 dan Konvensi Internasional lainnya.

- j. Selanjutnya timbul pertanyaan demikian: "Apakah Semua Pelanggaran Hak Asasi Manusia Merupakan Pelanggaran Hukum ?. Untuk itu, Perlunya suatu pengertian dan pemahaman mengenai Apakah yang dimaksud dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Pelanggaran HAM)?". Menurut UU.RI.No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Indonesia Negara Hukum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Butir/Angka 6 menyatakan, bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah Setiap Perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk Aparat Negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau Kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
- k. Bahwasanya dengan berupaya memaknai definisi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Pelanggaran HAM) tersebut diatas dikaitkan dengan Status Advokat pada umumnya dan khususnya Advokat atau PH Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., sebagai Tersangka Melanggar Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Jelas menunjukkan bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Pelanggaran HAM) itu dilakukan oleh Aparat Negara, yang dalam hal ini, oleh APH KPK Terhadap APH

Advokat sebagai Sesama Penegak Hukum Yang Seajar atau Setara Menurut Undang-Undang/Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia yang seyogianya dan atau Seharusnya Patuh untuk di Taati oleh Semua Aparat Penegak Hukum di Negara Indonesia adalah Negara Hukum menuju Perkembangan Konsep Negara Hukum Pancasila. Namun demikian, bahwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Pelanggaran HAM) Yang Terjadi Terhadap **PEMOHON** sebagai Advokat dan Advokat atau PH Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H.,tersebut, yang dilakukan oleh APH KPK dapat dipastikan merupakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Damai Pada Hak Assisi Manusia(HAM) Dalam Proses Peradilan.

Dengan adanya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Keadaan Damai Terhadap Advokat tersebut tentunya merupakan pula Pelanggaran Hukum atas Hak Konstitusional **PEMOHON** yang **PEMOHON** Anggap telah dirugikan oleh Eksistensi dan Penerapan Pasal 21 UU.RI. No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Advokat atau PH Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H., tersebut ,akan tetapi Pasal 21 Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bersifat Potensial yang menurut Penalaran Yang Wajar dapat dipastikan akan terjadi juga suatu saat atas **PEMOHON** dan merugikan Hak Konstitusional **PEMOHON**, yang telah diberikan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- I. Bahwa Atas Dasar Hukum baru serta hal-hal yang telah **PEMOHON** uraikan secara tegas dan Jelas tersebut diatas, maka, Eksistensi Pasal 21 UU.RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditegakkan atau diterapkan oleh APH KPK adalah Sengaja Menabrak Asas Berlakunya Suatu Undang Yang Mendasari

Undang-Undang Advokat yang menegaskan secara Pasti (Lex Stricta) dan Jelas(Lex Certa) dan Tersurat atau Tertulis (Lex Scripta atau Lex Scriptum) bahwa Advokat Berstatus sebagai Penegak Hukum(APH) yang Setara atau Seajar dengan APH Lainnya,malahan Profesi Advokat Tetap Saja di Posisikan Sebagai "Subyek Hukum Pidana" oleh APH Lainnya Dalam Praktik Penegakan Hukum di Lapangan secara dunia nyata (Das Sein) dan atau Hukum Dalam Tindakan(Law In Action), dimana Yang Seharusnya Tidak Boleh Terjadi Demikian terhadap Advokat sebagai APH yang setara atau seajar dengan APH KPK tersebut.

m. Bahwa selanjutnya menurut Analisa Hukum Advokat a.n. Dr. H. Marion,S.H.,M.H., yang dalam hal ini Selaku **PEMOHON**, berpendapat bahwa Eksistensi Pasal 21 tersebut sama sekali Tidak mengatur hal-hal yang spesifik atau khusus mengenai ADVOKAT sebagai Obyek Perintangan Penyidikan Dalam hal Perkara Korupsi,Sebab Advokat itu adalah Profesi Terhormat (officium nobile) dan mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) atau Advokat berstatus sebagai Penegak Hukum, bebas dan Mandiri yang dijamin oleh Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan dan dijamin serta mendapatkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang adalah Konstitusi Indonesia Negara Hukum, sehingga Penerapan Pasal 21 Dalam Undang-Undang Republik Indonesia(UU.RI) No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut harus dinyatakan secara tegas sebagai Pasal Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Tidak Berlaku secara Khusus kepada ADVOKAT yang telah memenuhi Syarat Sah menurut UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Indonesia Negara Hukum.

Sebab menurut Norma hukum atau Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Advokat Indonesia Negara Hukum, bahwa Advokat yang dapat di pidana Penjara selama 5(lima) Tahun itu adalah" YANG BUKAN ADVOKAT",sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berlaku pada masa sekarang ini di Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

Sedangkan Sdr.Dr.Stefanus Roy Rening, S.H.,M.H., yang ditinggalkan Perintangan Penyidikan tersebut adalah Advokat yang Sah menurut hukum sama seperti **PEMOHON** Juga yang adalah Advokat Resmi menurut Undang-Undang RI. No. 8 Tahun 2003 Tentang Advokat termaksud.

- n. Bahwa atas dasar analisis hukum **PEMOHON** tersebut diatas, semua orang atau Pihak lain dapat membayangkan secara Rasional dengan membandingkan demikian:"Advokat Resmi saja bisa di tetapkan sebagai Tersangka berarti bahwa walaupun Advokat Sah atau Resmi Tetap dipandang oleh APH KPK selama ini sebagai "YANG BUKAN ADVOKAT" yang di identikan sebagai SUBYEK HUKUM PIDANA semata-mata dengan senantiasa Mengabaikan Kedudukan Hukum(Legal Standing) dan atau Advokat sebagai STATUS Penegak Hukum yang setara atau Sejajar dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya dan itulah Hukum Dalam Tindakan(Law in action) yang Tidak Seiring dan Sejalan dengan Hukum Dalam Dunia Cita-cita atau Hukum Dalam Dunia Norma(Law In Book) sebagaimana suatu kasus konkrit yang kini dialami oleh Advokat atau Penasihat Hukum Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H.,termaksudkan.

Dengan demikian, bahwa Tindakan Hukum APH KPK yang telah dialami oleh Advokat Dr. Stefanus Roy Rening, S.H., M.H., tersebut secara Tegas dan Nyata merupakan Tindakan atau Perbuatan APH KPK yang Amat Sangat Merugikan Hak Konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh Konstitusi atau Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- o. Bahwa oleh karena itu, Menurut **PEMOHON**, Eksistensi dan Penerapan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut Menabrak Status Advokat sebagai Penegak Hukum sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1) dan Ayat(2) Jo Pasal 31 Jo Pasal 16 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, sehingga Jelas (Lex Certa) merugikan Hak Konstitusional **PEMOHON** yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama sangat Bertentangan dengan Bukan hanya Pasal 28D ayat(1) Melainkan juga Bertentangan dengan Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) Jo Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2) UUD NRI Tahun 1945.

Jadi, sekali lagi **PEMOHON** tegaskan bahwasanya Penerapan atau Implementasi Pasal 21 Dalam UU.RI. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan Penetapan Advokat Indonesia yang juga merupakan salah satu Sistem Penegakan Hukum Indonesia Negara Hukum tentunya sangat merugikan Kedudukan Hukum(Legal Standing) dan atau Status Advokat sebagai Aparat Penegak Hukum(APH) Yang Seajar atau Setara dengan APH KPK dan atau Aparat Penegak Hukum Lainnya, sebagaimana dimaksud dalam UU.RI.No.18 Tahun

2003 Tentang Advokat terutama Pasal 5 ayat(1) dan ayat(2) yang Selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Ayat(1) Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Ayat(2) Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dengan demikian, maka, penerapan atau implementasi Pasal 21 UU.Ri. No. 31 Tahun 1999 yang menetapkan Advokat dalam hal Perintangan Penyidikan Perkara Korupsi Sangat Merugikan Hak Konstitusional Advokat Resmi Dr.Stefanus Roy Rening,S.H.,M.H.,tersebut termasuk pula merugikan Hak Konstitusional Advokat Resmi atas nama Dr.H. Marion,S.H.,M.H., sebagai **PEMOHON**.

Sehingga secara jelas (Lex Certa) dan secara pasti (Lex Stricta) serta secara tertulis (Lex Scripta/Lex Strictum) bertentangan dengan Pasal 28D Ayati(1) Jo Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) Jo Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. PETITUM.

Berdasarkan Pada Alasan-Alasan Permohonan Yang telah diuraikan dengan jelas tersebut diatas Serta Bukti-Bukti terlampir, maka PEMOHON memohonkan kepada MAJELIS HAKIM YANG MULIA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Untuk Mengadili,Memeriksa dan Memutus dengan Amar sebagai berikut :


1. Menerima dan Mengabulkan Seluruh Permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang -Undang Yang Diajukan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut Menabrak Pasal 5 ayat(1) dan ayat(2) Jo Pasal 31 Jo Pasal 16 UU. RI. No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Indonesia Negara Hukum, Bertentangan bukan hanya dengan pasal 28D ayat(1) melainkan juga Bertentangan dengan Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) Jo Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat Khusus Terhadap Advokat sebagai Status Penegak Hukum Yang Setara atau Seajar Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya di Indonesia Negara Hukum.
4. Menyatakan Advokat Sebagai Profesi Terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan Profesinya Berada dibawah Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang dan Kode Etik, memiliki Kebebasan yang didasarkan kepada Kehormatan dan Kepribadian Advokat yang berpegang teguh kepada Kemandirian, Kejujuran, Kerahasiaan dan Keterbukaan.
5. Menyatakan Profesi Advokat adalah Selaku Penegak Hukum Yang Seajar Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya harus Saling Menghargai antara Sesama Penegak Hukum lainnya.
6. Menyatakan Advokat Tidak Boleh Ditetapkan Secara Langsung oleh APH KPK atau Penegak Hukum Lainnya yang Seajar atau Setara Sebagai Tersangka Subyek Pidana Sebelum Terlebih Dahulu (*Lex Pra evia*) Dikenakan Tindakan oleh Keputusan Dewan Kehormatan Profesi Advokat sebagaimamestinya Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Indonesia Negara Hukum.

7. Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara dalam jangka waktu selambat-lambatnya Tiga Puluh hari Kerja Sejak Putusan Diucapkan.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Berpendapat atau Berpandangan Lain, Mohon putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Saya

Pemohon,


**Marion Oemar
Partners &**
Dr. H. Marion, S.H., M.H.

Law Firm

**Marion Oemar
Partners &**

Advokat & Legal Consultant

DAFTAR BUKTI-BUKTI.

Surat Nomor: 168 / 21.16 / JR.VI / MO / 2023

Tanggal : 12 Juli 2023.

Perihal :

Perbaikan Permohonan Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang secara Materiil Pasal 21 UU.RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Menabrak Pasal 5 ayat(1) dan ayat(2) Jo Pasal 31 Jo Pasal 16 UU.RI.No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat(1) Jo Pasal 28I ayat(1) dan ayat(2) dan ayat(4) dan ayat(5) Jo Pasal 28J ayat(1) dan ayat(2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110.

Di Jakarta.

Dengan hormat,

Bersama ini perkenanlah Pemohon menyampaikan beberapa bukti berikut penjelasannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Keterangan	Penjelasan
----	---------------	------------	------------

1	P-1	Berita Acara Sumpah (BAS)	Salinan berita Acara pengambilan sumpah yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada tanggal 14 Desember 2016
2	P-2	K T P A	Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh DPN PERADI
3	P-3	K T P	Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat No. 3276082004600002
4	P-4	UU.RI. No. 31 Tahun 1999 Pasal 21.	UU.RI.31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi
5	P-5	UU.RI.No. 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat[1] dan ayat[2] Jo Pasal 31 Jo pasal 16.	UU.RI.No. 18 Tahun 2003, Tentang Advokat.
6	P-6	UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D (Ayat 1).	UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 D (ayat 1_) berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

7	P-7	UU.RI.No.7 Tahun 2020.	<p>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU.RI.No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang mana UU.RI.No. 7 Tahun 2020 tidak merubah Pasal 10 UU.RI.No. 24 Tahun 2003 Tentang Wewenang kekuasaan Mahkamah Konstitusi, tetapi justru memperkuat Pasal 10 Tentang wewenang kekuasaan Mahkamah Konstitusi tersebut.</p> <p>Selanjutnya Pasal 10 UU.RI.No. 24 Tahun 2003 yang diperkuat UU.RI.No.7 Tahun 2020 tersebut terutama Pasal 10 Ayat (1) huruf (a)</p>
8	P-8	Peraturan MK RI No. 2 Tahun 2021.	Tentang TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

DAFTAR BUKTI TAMBAHAN

9	P-9	Pasa1 28I UUD NRI 1945	<p>Ayat(1) Ayat(2) Ayat(4) Ayat(5)</p>
---	-----	------------------------	---

10	P-10	Pasal 28J UUD NRI 1945	Ayat(1) Ayat(2)
11	P-11	UU RI No. 12 Tahun 2011	Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
12	P-12	Pasal 9 ayat(1) UU No. 13 Tahun 2022	Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan

Demikian beberapa alat bukti yang disampaikan atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, serta terkabulnya permohonan ini, maka Pemohon ucapkan terimakasih.

Hormat Pemohon,



**Marion Oemar
Partners &**

Dr. H. Marion, S.H., M.H.